



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 14/Pid.C/2023/PN Sag

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Kori anak dari Tomas;
Tempat lahir : Bantai;
Umur atau tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Juli 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Bantai RT/RW : 005 / 000 Desa Bantai Kecamatan Bonti Kab. Sanggau, alamat sekarang di Mess Afdeling I Dusun Mayan Desa Semongan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan pemuat di PT. MKS;

Terdakwa II

Nama lengkap : Kristianus Aprianto als Apri anak dari Fransiskus;
Tempat lahir : Tatai Kukuh;
Umur atau tanggal lahir : 23 Tahun / 11 November 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Tatai Kukuh RT/RW : 011 / 006 Desa Sungai Dangin Kecamatan Noyan Kab. Sanggau, alamat sekarang di Mess Afdeling I Dusun Mayan Desa Semongan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau;

Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan pemuat di PT. MKS;

Susunan persidangan:

1. Wakibosri Sihombing, S.H. Hakim;
2. Warsidik, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim memberikan kesempatan kepada petugas Penyidik Kepolisian Resor Sanggau untuk membacakan uraian kejadian perkara Nomor BP/114/XI/2023/RESKRIM tanggal 22 November 2023;

Kemudian Para Terdakwa mengerti dan tidak keberatan dengan uraian kejadian perkara yang dibacakan oleh Penyidik;



Selanjutnya di persidangan, Penyidik mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. DAFID DANIAL NDUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 53 (lima puluh tiga) janjang/tandan dengan berat 930 (sembilan ratus tiga puluh) kilogram buah sawit milik PT. MKS yang berada di perkebunan milik perusahaan tersebut yang terletak di Blok B 31 Afdeling II Dusun Noyan Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau;
- Bahwa buah sawit sejumlah 53 (lima puluh tiga) janjang/tandan yang diambil oleh Para Terdakwa mengakibatkan PT. MKS mengalami kerugian sejumlah Rp2.134.350,00 (dua juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak manajemen PT MKS untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ASIM WAHYUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 53 (lima puluh tiga) janjang/tandan dengan berat 930 (sembilan ratus tiga puluh) kilogram buah sawit milik PT. MKS yang berada di perkebunan milik perusahaan tersebut yang terletak di Blok B 31 Afdeling II Dusun Noyan Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau;
- Bahwa buah sawit sejumlah 53 (lima puluh tiga) janjang/tandan yang diambil oleh Para Terdakwa mengakibatkan PT. MKS mengalami kerugian sejumlah Rp2.134.350,00 (dua juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak manajemen PT MKS untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ADI ALEXANDER RASSA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 53 (lima puluh tiga) janjang/tandan dengan berat 930 (sembilan ratus tiga puluh) kilogram buah sawit milik PT. MKS yang berada di perkebunan milik perusahaan tersebut yang terletak di Blok B 31 Afdeling II Dusun Noyan Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau;
- Bahwa buah sawit sejumlah 53 (lima puluh tiga) janjang/tandan yang diambil oleh Para Terdakwa mengakibatkan PT. MKS mengalami kerugian sejumlah Rp2.134.350,00 (dua juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak manajemen PT MKS untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya di persidangan, Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara memanen sendiri menggunakan tojok/dodos sebanyak 53 (lima puluh tiga) janjang/tandan dengan berat 930 (sembilan ratus tiga puluh) kilogram milik PT MKS yang berada di perkebunan milik perusahaan tersebut yang terletak di Blok B 31 Afdeling II Dusun Noyan Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau pada Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 53 (lima puluh tiga) janjang/tandan dengan berat 930 (sembilan ratus tiga puluh) kilogram tersebut tanpa izin dari pemilik yang sah yaitu PT MKS;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa KORI Anak Dari TOMAS dan KRISTIANUS APRIANTO Als APRI Anak Dari FRANSISKUS, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka dengan demikian Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT MKS;
- Para Terdakwa merupakan karyawan PT MKS;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan serta peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Kori anak dari Tomas** dan Terdakwa II **Kristianus Aprianto als Apri anak dari Fransiskus** telah terbukti

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 14/Pid.C/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) janjang buah kelapa sawit yang disisihkan dari 53 (lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit;
- 5 (lima) lembar kertas timbangan dengan berat 930 (sembilan ratus tiga puluh) kilogram berwarna putih, merah jambu, kuning, hijau, biru; Dikembalikan kepada PT MKS melalui Saksi ADI ALEXANDER RASSA;
- 1 (satu) dodos bergagang kayu dengan Panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter;
- 1 (satu) buah karung beras 10 (sepuluh) kilogram merek LM warna putih;

Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, oleh Wakibosri Sihombing, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 14/Pen.Pid.C/2023/PN Sag tanggal 24 November 2023, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh CHISMADINATA PANDAPOTAN, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Sanggau dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Warsidik, S.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.